

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR :133 SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang: a.
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan hidup;
 - bahwa Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelaksanaannya harus diatur melalui Peraturan Bupati Nias tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Nias;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

2

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Nias.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.

- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
- 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias adalah Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pemerintah Kabupaten Nias.
- 8. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Pemerintah Kabupaten Nias.
- 9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
- 11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 12. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.

- 13. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
- 14. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indokator dan nilai yang ditetapkan.
- 15. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- 16. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup Kabupaten Nias.
- 17. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah.
- 18. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh pemerintah.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- (1) Tersedianya acuan pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Agar pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran yang akan dicapai dengan ditetapkannya rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah:

- (1) Terlaksananya pelayanan dasar bidang lingkungan hidup secara terencana dan terukur;
- (2) Terpenuhinya hak masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup yang baik;
- (3) Tersedianya akses yang mudah terhadap informasi lingkungan hidup;
- (4) Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup berfungsi sebagai :

- (1) Tolak Ukur tercapainya kualitas lingkungan hidup;
- (2) Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
- (3) Acuan prioritas perencanaan dan prioritas pembiayaan program/kegiatan bidang lingkungan di daerah.

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 5

Jenis SPM Bidang Lingkungan Hidup meliputi:

- (1) Pelayanan dasar pencegahan pencemaran air;
- (2) Pelayanan dasar pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
- (3) Pelayanan dasar informasi kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- (4) Pelayanan dasar tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Target Pencapaian

Pasal 6

(1) Target pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup untuk masing-masing pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Tahun 2021 dengan indikator kinerja dan batas waktu pencapaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Penetapan Indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup untuk masing-masing pelayanan dasar sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kriteria Sasaran Dari Target SPM Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Sasaran dari target SPM Bidang Lingkungan Hidup untuk pelayanan dasar pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut:
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dari proses produksinya berupa cair dan/atau padat yang berpotensi mencemari perairan;
 - b. Usaha dan atau kegiatan yang menggunakan bahan penunjang untuk produksi yang berpotensi mencemari perairan.
- (2) Sasaran dari target SPM Bidang Lingkungan Hidup untuk pelayanan dasar pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut:
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi udara dari proses produksinya dari sumber tidak bergerak;

- b. Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan sarana prasarana penunjang untuk proses produksi yang menghasilkan emisi udara dari sumber tidak bergerak.
- (3) Sasaran dari target SPM Bidang Lingkungan Hidup untuk pelayanan dasar informasi kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut:
 - a. Lahan dan/atau tanah yang lokasi/arealnya telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten sebagai kawasan untuk produksi biomassa seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, kawasan hutan tanaman, ruang terbuka hijau perkotaan;
 - b. Lahan dan/atau tanah yang memiliki potensi rusaknya tinggi yaitu :
 - 1) Berada pada kondisi iklim atau curah hujan yang memiliki curah hujan tahunan dan berpotensi sebagai agensia yang mampu merusak tanah melalui kemampuan energi kinetiknya;
 - 2) Tingkat kelerengan yang berpotensi terjadinya erosi dan longsor;
 - 3) Jenis tanah yang memiliki kepekaan erosi tinggi, seperti jenis regosil, latosol, organosol dan renzina;
 - 4) Penutupan lahan dan/atau tanahnya terbuka (jarang) lebih mudah rusak dari pada penutupan lahan dan/atau tanahnya tertutup (rapat);

- 5) Berada pada sekitar usaha dan/atau kegiatan berpotensi sebagai sumber kerusakan lahan dan/atau tanah di sekitarnya, seperti lahan dekat kawasan penambangan, dekat kawasan industri dan daerah yang sering mengalami genangan/banjir.
- (4) Sasaran dari target SPM Bidang Lingkungan Hidup untuk pelayanan dasar tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut:
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya berada pada suatu wilayah Kabupaten Nias;
 - b. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - c. Usaha dan/atau kegiatan yang di rekomendasi tentang dampak lingkungan hidup dari personil yang ditugaskan sesuai dengan surat penugasan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias;
 - d. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan Pemerintah Kabupaten Nias.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias.
- (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias dalam rangka penyelenggaraan pelayanan wajib menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bertahap.

BAB V

PELAPORAN DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias sebagai penyelenggara pelayanan bidang lingkungan hidup secara operasional, wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kepada Bupati.
- (2) Laporan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten oleh Bupati kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias selaku pelaksana operasional rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup wajib menginfomasikan pencapaian dan penerapannya secara luas kepada masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui media elektronik dan/atau media cetak, brosur dan pamflet.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penerapan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nias dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

> Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan pada tanggal 30 Juni 2020 BUPATI NIAS,

> > ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan 30 Juni 2020 pada tanggal

ARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR: 133 SERI: E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 23 TAHUN 2020

TANGGAL: 30 JUNI 2020 TENTANG: STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NIAS

TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NIAS

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2019	TARGET KABUPATEN (%)	
					2020	2021
1	2	3	4	5	8	9
1.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran air	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	%	1	1	1
2.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	%	0	0	0
3.	Pelayanan Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	%	0	0	0
4.	Pelayanan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan	Jumlah pengaduan yang diterima oleh pos pelayanan pengaduan dalam satu tahun yang ditindaklanjuti	%	0	1	1

BUPATI NIAS, ttd SOKHIATULO LAOLI

ETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

LAROSA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 23 TAHUN 2020 TANGGAL : 30 JUNI 2020

TENTANG: STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN NIAS

INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air

Presentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan

pencemaran air

Jumlah usaha dan/atau kegiatan

yang diawasi

2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

Presentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak

begerak x 100 % Jumlah usaha dan/atau kegiatan

yang diawasi

3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa

Presentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah produksi biomassa pada tahun berjalan x 100 % Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

4. Pelayanan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan

Presentase (%) pengaduan yang diterima oleh pos pelayanan pengaduan dalam satu tahun yang ditindaklanjuti Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan yang diterima oleh

pos pelayanan pengaduan dalam satu tahun

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

x 100 %

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, F. YANUS LAROSA

17

